

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari kegiatan yang berkaitan dengan manusia lain, dalam hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan dari manusia sendiri sangat beragam, sehingga terkadang diri sendiri tidak mampu untuk memenuhinya dan mengharuskan menjalin hubungan dengan orang lain. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut yakni melalui berbisnis. Pada modern ini, dunia bisnis sudah sangat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu yang menjadi tantangan dalam dunia usaha di era modern ini adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan yang puas dan royal.<sup>2</sup>

Persaingan usaha menjadi hal yang penting dalam perekonomian yang dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan pasar. Persaingan usaha yang sehat bisa membawa kepada pengaruh positif terhadap para pengusaha yang saling bersaing. Hal ini karena persaingan usaha yang sehat dapat mengakibatkan adanya upaya peningkatan terhadap produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Begitu pun sebaliknya, apabila pelaku usaha bersaing dengan cara yang

---

<sup>2</sup> Tasya Husna Alfareza dan I Putu Gede Sukaatmadja, “*Peran Kepuasan Memediasi Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan*”, E-Jurnal Manajemen, vol. 13, No. 4, 2024. hal 559.

tidak sehat, maka akan merusak perekonomian yang membuat masyarakat merasa dirugikan.<sup>3</sup>

Persaingan usaha ialah usaha-usaha yang terdiri dari dua pihak atau lebih pelaku usaha yang masing-masing bersaing guna mendapatkan keuntungan dan minat yang lebih tinggi dengan memberikan penawaran terhadap barang atau jasa yang paling memberikan keuntungan. Oleh sebab itu, adanya hukum yang mengatur mengenai persaingan usaha dalam kegiatan ekonomi dan bisnis ini sangat dibutuhkan oleh semua pihak agar tidak terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan.<sup>4</sup>

Islam membolehkan manusia untuk berkompetisi dalam dunia usaha. Akan tetapi, Islam menggarisbawahi bahwa usaha tersebut merupakan usaha dalam hal kebaikan bukan usaha yang dapat menjerumuskan kedalam lingkaran syaiton. Dalam dunia usaha, adanya persaingan antar sesama pengusaha menjadi hal yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan dari berbagai aspek dalam persaingan usaha secara sehat. Akan tetapi, tidak jarang pula banyak pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha secara tidak wajar dengan cara menetapkan harga yang berbeda-beda untuk menarik

---

<sup>3</sup> Dina Rasyida, “Praktik Monopoli Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Air Mineral Oleh PT Tirta Investama Dan PT Balina Agung Perkasa”, *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021. hal 26.

<sup>4</sup> Tarmizi, “Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019,” *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* Vol. 8, No. 1, Juni 2022, hlm. 152.

konsumen. Sehingga kegiatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat.<sup>5</sup>

Dalam fikih muamalah yang berhubungan dengan transaksi ekonomi dan hukum Islam, perbedaan harga dan persaingan usaha mempunyai dimensi moral dan etika. Fikih muamalah memberikan penekanan tentang pentingnya kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi. Dalam konteks harga, penetapan harga yang adil dan transparan menjadi salah satu prinsip utama yang harus dipegang.

Fikih muamalah mengatur bahwa jual beli yang di dalamnya melibatkan praktik yang merugikan salah satu pihak atau mengambil keuntungan yang tidak wajar dapat dianggap sebagai gharar (ketidakpastian) atau zulm (kezaliman). Misalnya dalam praktik penurunan harga yang sangat drastis untuk menyingkirkan pesaing bisa dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam transaksi.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi dasar untuk mengatur dan mengawasi persaingan usaha. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 berupaya untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, dan berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi

---

<sup>5</sup> Nabilatur Rohmah dan Trimah Asi Islami, “*Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Penetapan Harga Pada Warung Internet*”, *Irtifaq*, Vol. 8, No. 2, 2021, hal. 124.

dalam kegiatan usaha.<sup>6</sup> Keberadaan dari Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam menjalankan usaha mereka, dengan cara mencegah munculnya praktik-praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya sebagai harapan dapat mewujudkan iklim usaha yang kondusif yang mana setiap pelaku usahanya dapat bersaing secara wajar dan sehat.<sup>7</sup>

Dalam kerangka hukum Indonesia, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menjadi dasar untuk mengatur dan mengawasi persaingan usaha. Pasal-Pasal yang diatur dalam Undang-undang ini mengatur mengenai larangan praktik diskriminasi harga, penetapan harga yang merugikan pasar, dan pemaksaan harga yang tidak adil dalam persaingan. Seperti pengaturan harga yang secara sengaja dilakukan untuk merusak competitor atau untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar.

Usaha bengkel las merupakan usaha mikro yang cukup menjanjikan, karena usaha ini memiliki prospek yang lebih baik apabila produk yang dihasilkan pun bervariasi dan modern seiring dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Sehingga, hal ini akan berpengaruh kepada pendapatan para pemilik

---

<sup>6</sup> Dina Rasyida, “Praktik Monopoli Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Air Mineral Oleh PT Tirta Investama Dan PT Balina Agung Perkasa”, *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021. hal 27.

<sup>7</sup> Devi meyliana, “Hukum Persaingan Usaha “Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha””. (Malang: Setara Press, 2013). hal 15-16.

bengkel las karena dengan bervariasinya produk yang ditawarkan maka para pemilik bengkel pun akan mendapatkan banyak pesanan.<sup>8</sup>

Bengkel las merupakan salah satu industri rumahan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa las listrik dan pembuatan kerajinan baik yang berbahan besi, baja atau stainless steel. Bengkel las lestari dan bengkel las arto moro terletak pada dua wilayah yang berbeda. Bengkel las lestari terletak di Desa Puhjajar Kecamatan Papar, sedangkan Bengkel las arto moro terletak di Desa Blawe Kecamatan Purwoasri. Meskipun terletak pada lokasi yang berbeda, kedua bengkel las tersebut sama-sama menyediakan jasa pengelasan dan pembuatan peralatan rumah tangga yang berbahan dasar besi atau stainless steel seperti pembuatan teralis, pagar besi, rak besi, kanopi, dan lain-lain.

Dalam konteks usaha bisnis bengkel las, perbedaan harga antara dua bengkel seperti bengkel las Lestari dan bengkel las Arto Moro dapat menjadi titik kritis dalam memahami dinamika persaingan usaha. Perbedaan harga yang dilakukan oleh kedua bengkel ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan biaya operasional, kualitas pelayanan, atau strategi pemasaran yang diterapkan oleh masing-masing bengkel. Perbedaan harga antara kedua bengkel ini menjadi alat utama dalam persaingan usaha mereka.

---

<sup>8</sup> Prof. Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., "*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*", (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), hal 2.

Dalam praktiknya, bengkel las Lestari dan bengkel las Arto Moro sama-sama menyediakan layanan jasa pembuatan pesanan produk seperti pagar besi, kanopi, dll dengan menggunakan bahan besi yang sama dan mengambil dari toko besi yang sama pula.. Namun, keduanya memiliki perbedaan harga meskipun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Akan tetapi, pada proses menetapkan harga apakah kedua bengkel tersebut terindikasi melakukan praktik yang mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat seperti yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 seperti upaya untuk menurunkan harga agar dapat mendominasi pasar atau melakukan penetapan harga yang tidak mencerminkan keadilan dan cenderung merugikan konsumen dan pelaku usaha lain.

Berdasarkan alasan yang telah dijelaskan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui apakah dalam menjalankan usaha, kedua bengkel tetap berada pada koridor persaingan usaha yang sehat sesuai dengan aturan yang terdapat pada Fikih Muamalah dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian **“Persaingan Usaha Dengan Perbedaan Harga (Studi Perbedaan Harga antara Bengkel Las Lestari dan Bengkel Las Arto Moro Ditinjau dari Fikih Muamalah dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Melalui latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Persaingan Usaha di Bengkel Las Lestari dan Bengkel Las Arto Moro?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Persaingan Usaha di Bengkel Las Lestari dan Bengkel Las Arto Moro?
3. Bagaimana Tinjauan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Persaingan Usaha di Bengkel Las Lestari dan Bengkel Las Arto Moro?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan Persaingan Usaha di Bengkel Las Lestari dan Bengkel Las Arto Moro
2. Untuk memaparkan Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Persaingan Usaha di Bengkel Las Lestari dan Bengkel Las Arto Moro
3. Untuk memaparkan Tinjauan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Persaingan Usaha di Bengkel Las Lestari dan Bengkel Las Arto Moro.

## **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat terkait pandangan Fikih Muamalah dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap persaingan usaha yang timbul karena adanya perbedaan harga diantara dua bengkel. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pelaku Usaha

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada pelaku usaha dalam hal ini usaha bengkel las dalam menjalankan usaha yang adil dan berkeadilan sehingga usaha yang dijalankan oleh kedua bengkel inj dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama tanpa menjatuhkan usaha pesaingnya.



## b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta bahan referensi terhadap penelitian yang sejenis selanjutnya.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Konseptual

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam pemahaman isi dari skripsi ini khususnya pada bagian judul yang peneliti ajukan yakni “Persaingan Usaha Dengan Perbedaan Harga (Studi Perbedaan Harga antara Bengkel Las Lestari dan Bengkel Las Arto Moro Ditinjau Dari Fikih Muamalah dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)”, maka peneliti akan memberikan pengertian dari beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

#### 1. Persaingan Usaha

Persaingan usaha secara yuridis dikaitkan dengan persaingan yang terjadi di dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, yang mana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas dapat berusaha untuk memperoleh konsumen yang bertujuan untuk mencapai tujuan usaha atau perusahaan yang

didirikan.<sup>9</sup> Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk untuk mengatur persaingan usaha dalam kegiatan ekonomi dan bisnis agar tidak terdapat pihak-pihak yang akan dirugikan.

## 2. Harga

Menurut Philip Kotler, harga merupakan salah satu unsur dalam bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, atau unsur-unsur lainnya yang menghasilkan biaya. Menurut Drs. Basu Swastha DH., M.B.A dan Drs. Irawan, M.B.A, harga merupakan jumlah uang yang diperlukan agar memperoleh sejumlah afiliasi dari produk dan pelayanannya.<sup>10</sup>

## 3. Fikih Muamalah

Fikih muamalah merupakan hukum-hukum syara' yang mengatur tentang segala perilaku manusia yang diperoleh dari dalil-dalil Al-Quran dan Hadits yang terperinci terkait dengan permasalahan dalam dunia ekonomi. Seperti al-bay' (jual beli), ijarah (sewa menyewa), qardh (utang piutang), dan lain-lain.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Budi Kagramanto, "Mengenal Hukum Persaingan Usaha", (Sidoarjo: Laras, 2010), hal 57.

<sup>10</sup> H. Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam", Jurnal Mazahib, Vol. IV, No. 1, 2007, hal 88.

<sup>11</sup> Drs. Harun, M.H., :*Fiqh Muamalah*", (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal 3.

#### 4. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur segala yang berkaitan dengan persaingan usaha. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut mencakup segala peraturan antimonopoli dan persaingan usaha dengan semua aspek-aspek yang berkaitan.<sup>12</sup>

#### 2. Operasional

Berdasarkan penegasan dari beberapa istilah diatas, maka yang dimaksud dengan judul peneliti yakni “Persaingan Usaha Dengan Perbedaan Harga (Studi Perbedaan Harga antara Bengkel Las Lestari dan Bengkel Las Arto Moro Ditinjau Dari Fikih Muamalah dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)” adalah penelitian yang akan mengkaji mengenai tinjauan menurut Fikih Muamalah dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan permasalahan adanya persaingan usaha dengan perbedaan harga di antara kedua bengkel tersebut.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi 6 (enam) bab.

Adapun 6 (enam) bab dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Prof. Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., “*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), hal 1.

BAB PERTAMA, berisi tentang pendahuluan yang didalamnya mencakup mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan

BAB KEDUA, berisi tentang kajian pustaka yang di dalamnya memuat penjelasan mengenai landasan teori tentang persaingan usaha dengan perbedaan harga ditinjau dari Fikih Muamalah dan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB KETIGA, berisi tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menyajikan hasil data dan informasi untuk pengembangan penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB KEEMPAT, berisi tentang pemaparan data serta temuan dari penelitian yang sudah dilakukan. Pada bab ini semua temuan yang diperoleh pasca penelitian kemudian dipaparkan secara deskriptif dan sistematis sehingga diperoleh jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan diawal dari penelitian tentang persaingan usaha dengan perbedaan harga di bengkel las Lestari dan bengkel las Arto Moro ditinjau

dari Fikih Muamalah dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB KELIMA, berisi tentang pembahasan dari temuan data yang telah dipaparkan dari bab sebelumnya. Pada bab ini seluruh temuan dikaitkan dengan Fikih Muamalah dan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB KEENAM, merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan yang memuat jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.